



PUTUSAN

Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara;

AHMAD MUCHLIS SHOLIHIN BIN MUKRIYONO, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Mejing Wetan, RT/RW 002/004, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon

melawan

APRILIAWATI BINTI DALIJO, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mejing Wetan, RT/RW 002/004, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 15 September 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 411/40/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Mejing Wetan, RT/RW 002/004, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. **Anisa Fathina Wahida binti Ahmad Muchlis Sholihin**, perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 22-10-2012, usia 10 tahun.
- b. **Nafisa Qithi Munifah binti Ahmad Muchlis Sholihin**, perempuan, lahir di Sleman, tanggal 16-12-2014, usia 8 tahun.
- c. **Qiana Hulwah Az-zahiyah binti Ahmad Muchlis Sholihin**, perempuan, lahir di Klaten, tanggal lahir 22-03-2022, usia 1 tahun

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama:

Tri Nurhalimah Binti Suparmanto, NIK.XXXXX, No.Telp.XXXXX, Tempat dan Tanggal lahir Kulonprogo, 31 Agustus 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Bejaten, RT/RW. 037/013, Kalurahan Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Sleman, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Nanggulan dengan alasan, Karena Pemohon dan calon istri kedua sudah menjalin hubungan selama 4 tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan untuk menghindari zinah. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
 - b. Calon istri berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah dari calon istri adalah ayah kandung bernama **Suparmanto** bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berupa: Satu Unit Kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi (AB 3525 YM)
9. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan **Tri Nurhalimah Binti Suparmanto** sebagai istri kedua.

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta berupa Satu Unit Kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi (AB 3525 YM) Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Drs.H.S.Bakir,S.H.,MH.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Juli 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Tri Nurhalimah Binti Suparmanto**, NIK.XXXXXX, Tempat dan Tanggal lahir Kulonprogo, 31 Agustus 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Bejaten, RT/RW. 037/013, Kalurahan Jatisarone, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dirinya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- Bahwa telah sepakat untuk menikah dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa sebagai calon isteri kedua telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah mengenal isteri Pemohon;
- Bahwa diantara dirinya tidak ada hubungan darah dan susuan dengan Pemohon dan dengan istri Pemohon;
- Calon isteri kedua Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa telah melakukan hubungan badan dengan Pemohon dan sekarang dalam keadaan hamil;

Bahwa, telah didengar keterangan Orang Tua/Wali Calon Isteri yang bernama **Suparmanto** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahkannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 19 Oktober 2021 atas nama Ahmad Muchlis Sholihin, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 29 September 2016 atas nama Apriliawati, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 29 Desember 2017 atas nama Tri Nurhalimah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping Nomor 411/40/IX/2012 tanggal 17 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Surat Pernyataan Sanggup dimadu dari istri yang diketahui oleh Kepala Desa dan bermeterai (Bukti P.5);
6. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Ahmad Muchlis Sholihin yang diketahui oleh Lurah Ambarketawang (Bukti P.6);

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Harta Bersama atas nama Ahmad Muchlis Sholihin yang diketahui oleh Lurah Ambarketawang (Bukti P.7);
8. Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon tanggal 19 Juni 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa (Bukti P.8);
9. Surat Pernyataan Rela Menjadi Isteri Kedua atas nama Tri Nur Halimah tanggal 19 Juni 2023 (Bukti P.9);
10. Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 474.2/174/VI/2023 atas nama Tri Nur Halimah tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo (Bukti P.10);

B. Saksi;

1.-----

Ayub Sidik Marantika bin Mukriyono, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Cawas RT. 02 RW. 01 Kalurahan Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Tri Nur Halimah** ;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah perawan;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon kenal dengan calon isteri kedua sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah lama berhubungan dengan **Tri Nur Halimah** layaknya suami isteri, hingga **Tri Nur Halimah** saat ini hamil 8 (delapan) bulan akibat hubungannya dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya sudah merestui;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan larangan yang menghalangi untuk menikah;

2.-----

Syaifudin bin Suparmanto, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bejaten RT. 037 RW. 013 Kalurahan Jatisarone Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak Calon istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan izin poligami untuk menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah perawan;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon kenal dengan calon isteri kedua sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon akan berpoligami karena Pemohon sudah lama berhubungan dengan **Tri Nur Halimah** layaknya suami isteri hingga **Tri Nur Halimah** saat ini hamil sekitar 8 (delapan) bulan lebih karena berhubungan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



dan keluarganya sudah merestui;

- Bahwa Calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun susuan dan tidak ada larangan yang menghalangi untuk menikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H.S. Bakir, S.H.,M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juli 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan Permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon dan calon istri

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sudah menjalin hubungan selama 4 tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Pemohon sangat khawatir akan terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan pernikahan (poligami) dengan calon istri keduanya tersebut;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3401107108000003) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya terbukti calon istri kedua Pemohon bernama **Tri Nurhalimah**, Tempat dan Tanggal lahir Kulonprogo, 31 Agustus 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Bejaten, RT/RW. 037/013, Kalurahan Jatisarone, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Sleman;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (keterangan penghasilan) membuktikan kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, maka telah terpenuhi pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Surat Pernyataan Harta Bersama atas nama Ahmad Muchlis Sholihin) yang diketahui oleh Lurah Ambarketawang;

Menimbang, bahwa bukti P-8 surat pernyataan Pemohon untuk berlaku adil, telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Surat Pernyataan) bermeterai cukup, menerangkan bahwa **Tri Nur Halimah** Rela Menjadi Isteri Kedua;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Surat Keterangan) bermeterai cukup, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatisarone Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo yang menerangkan bahwa Tri Nur Halimah Belum Menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan calon isteri kedua, bernama **Tri Nur Halimah**;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah perawan;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isteri kedua sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah sedemikian akrabnya layaknya suami istri, hingga **Tri Nur Halimah** saat ini hamil sekitar 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya sudah merestui;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun susuan dan tidak ada larangan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah mempunyai 3 orang anak;
2. Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah ataupun sesusuan dengan Termohon dan Termohon serta tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
4. Pemohon mampu dan bersedia untuk berlaku adil;
5. Termohon tidak keberatan/rela untuk dimadu;
6. Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa Satu Unit Kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi AB 3525 YM;

Pertimbangan Petitum izin Poligami

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 bahwa :

- (1). Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 5 ayat:

(1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal Pasal 65:

(1). Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi keterangan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an Surat An-Nisa : ayat 3 sebagai berikut;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ الْبَنَاتِ وَأَتُوا زَوْجَهُنَّ وَأَرْضَعْنَهُنَّ أَكْمَالَهُنَّ
وَأَسْرِعُوا الْبُرْءَ بَيْنَهُنَّ وَالْيَتَامَىٰ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمْ
لَمَكْتُوبُونَ ﴿٣٤﴾

Artinya: "...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan **Tri Nurhalimah Binti Suparmanto** sebagai istri kedua.
3. Menetapkan harta berupa Satu Unit Kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi AB 3525 YM adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)'

Penutup

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Faidhiyatul Indah** serta **Drs. Khotibul Umam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Faidhiyatul Indah

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	240.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp

385.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 953/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)